



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berbasis masyarakat perlu diberdayakan dan dikembangkan dalam upaya membentuk insan yang beriman, berkarakter dan berakhlak mulia;
- b. bahwa untuk penguatan dan pemberdayaan Pondok Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan penguatan berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Pelayanan dan Pemberdayaan Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah yang dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidik adalah guru atau pengajar yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pondok Pesantren.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren.
8. Pengurus Pondok Pesantren adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh pengasuh Pondok Pesantren dan diberi amanat dan tanggung jawab untuk membantu dan berhikmah pada Pondok Pesantren secara terorganisir.
9. Pembinaan Pondok Pesantren adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pondok Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pondok Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
10. Pemberdayaan Pondok Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pondok Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pondok Pesantren secara mandiri.

Pasal 2

Penguatan pelayanan dan pemberdayaan Pondok Pesantren oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengembangan dan pembinaan Pondok Pesantren;
- b. memberikan penguatan kepada pondok pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan penguatan pendidikan karakter dan wirausaha bagi santri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan; dan
- d. memberikan penguatan terhadap sumber daya Pondok Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penguatan pelayanan dan pemberdayaan Pondok Pesantren;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PENGUATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN

Pasal 4

- (1) Penguatan pelayanan dan pemberdayaan Pondok Pesantren oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memberikan dukungan dan fasilitas kepada Pondok Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pondok Pesantren yang memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren dan terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penguatan pelayanan dan pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren berupa program dan kegiatan melalui SKPD sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Penguatan pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pelayanan di bidang kesehatan;
- b. pelayanan di bidang pendidikan;
- c. pelayanan di bidang kependudukan;
- d. penguatan dan pemberdayaan di bidang pertanian;
- e. penguatan dan pemberdayaan di bidang perkebunan;
- f. penguatan dan pemberdayaan di bidang perikanan;
- g. penguatan dan pemberdayaan di bidang peternakan;
- h. penguatan dan pemberdayaan di bidang legalitas perizinan dan kelayakan usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. penguatan dan pemberdayaan di bidang usaha ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis religius;

- j. penguatan dan pemberdayaan di bidang pemasaran hasil produksi;
- k. penguatan dan pemberdayaan di bidang sosial kemasyarakatan;
- l. penguatan dan pemberdayaan di bidang pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan
- m. penguatan dan pemberdayaan di bidang lainnya.

Pasal 7

- (1) Penguatan pelayanan dan pemberdayaan Pondok Pesantren sebagai objek maupun subjek melibatkan seluruh sumber daya Pondok Pesantren.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santri;
 - b. pendidik; dan
 - c. pengurus pondok pesantren.

Pasal 8

Penguatan pelayanan dan pemberdayaan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penguatan pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penguatan pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Teknis pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penguatan pelayanan dan pemberdayaan Pondok Pesantren di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Terpadu.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Terpadu dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah untuk penguatan pelayanan dan pemberdayaan Pondok Pesantren.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penguatan pelayanan dan pemberdayaan Pondok Pesantren di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Inspektorat Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan penguatan pelayanan dan pemberdayaan Pondok Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR.....37.....